



**PUTUSAN**  
**Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalidawir RT 001, RW 001, Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Wahyudi bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Wahyudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2023, warna hitam, Nopol W 6182 NDA, Noka MH1JFM210EK320716, Nosin JFM2E1322808 STNK atasnama Kus Wahyu Arsih alamat Dsn. Klanggri Rt.03/06 Kel/Ds. Sidokerto Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2023, warna hitam, Nopol W 6182 NDA, Noka MH1JFM210EK320716, Nosin JFM2E1322808 STNK atasnama Kus Wahyu Arsih alamat Dsn. Klanggri Rt.03/06 Kel/Ds. Sidokerto Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo;Dikembalikan kepada Saksi Rika Dwi Julia Fitri
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang bertuliskan Bayanaka pada bagian belakangnya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Dwi Wahyudi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Warkop Fillos Coffee Kelurahan Margersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda



mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Rika Dwi Julia Fitri untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol : W 6182 NDA, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Rika Dwi Julia Fitri sudah saling mengenal selama 3 hari, dan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB terdakwa ngopi dan sarapan indomie di Warkop Fillos Coffee Kelurahan Margersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tempat saksi Rika Dwi Julia Fitri bekerja, kemudian sekira jam 14.00 WIB terdakwa berpura pura mengatakan lapar kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol : W 6182 NDA kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri untuk membeli nasi dengan menjaminkan HP milik terdakwa agar saksi Rika Dwi Julia Fitri percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya, kemudian saksi Rika Dwi Julia Fitri percaya dan meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor dan menjualnya sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada wanita yg tinggal di kota Probolinggo tetapi terdakwa tidak mengenal nama wanita tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam menjual sepeda motor Honda Beat Nopol : W 6182 NDA tidak ada ijin dari saksi Rika Dwi Julia Fitri selaku pemilik.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rika Dwi Julia Fitri menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Dwi Wahyudi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Warkop Fillos Coffee Keluarga Margersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain yaitu

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat Nopol : W 6182 NDA milik saksi Rika Dwi Julia Fitri, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Rika Dwi Julia Fitri sudah saling mengenal selama 3 hari, dan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB terdakwa ngopi dan sarapan indomie di Warkop Fillos Coffee Kelurahan Margersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tempat saksi Rika Dwi Julia Fitri bekerja, kemudian sekira jam 14.00 WIB terdakwa mengatakan lapar kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol : W 6182 NDA kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri untuk membeli nasi dengan menjaminkan HP. milik terdakwa kemudian saksi Rika Dwi Julia Fitri meminjamkan sepeda motor miliknya, kemudian setelah terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menjualnya sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada wanita yang tinggal di kota Probolinggo tetapi terdakwa tidak mengenal nama wanita tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam menjual sepeda motor Honda Beat Nopol : W 6182 NDA tidak ada ijin dari saksi Rika Dwi Julia Fitri selaku pemilik.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rika Dwi Julia Fitri menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Dwi Julia Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ngopi dan sarapan Indomie di Warkop Fillos Coffee, Kelurahan Margersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tempat Saksi bekerja, setelah selesai ngopi Terdakwa nongkrong di warkop, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengatakan lapar kepada Saksi, lalu meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol 6182 NDA milik Saksi untuk beli nasi dengan

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjaminkan handphone miliknya kepada Saksi, selanjutnya sepeda motor saksi dibawa sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa tertangkap, yang menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama saksi Dhiyas Rakha Allam setelah dipancing lewat facebook Terdakwa untuk membeli sepeda motor yang dijualnya, setelah itu Saksi lapor ke kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Nur Fadhila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi diberitahu saksi Rika Dwi Julia Fitri bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol W 6182 NDA milik saksi Rika telah dibawa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang saat itu ngopi di Warkop Fillos Coffee, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, setelah itu Saksi mengantarkan lapor ke kantor polisi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Dhiyas Rakha Allam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ngopi dan sarapan Indomie di Warkop Fillos Coffee, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tempat Saksi bekerja, setelah selesai ngopi Terdakwa nongkrong di warkop, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengatakan lapor kepada Saksi, lalu meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol 6182 NDA milik Saksi untuk beli nasi dengan menjaminkan handphone miliknya kepada Saksi, selanjutnya sepeda motor saksi dibawa sampai sekarang belum dikembalikan;
  - Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa tertangkap, yang menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama saksi Dhiyas Rakha Allam setelah dipancing

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lewat facebook Terdakwa untuk membeli sepeda motor yang dijualnya, setelah itu Saksi lapor ke kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ngopi dan sarapan Indomie di Warkop Fillos Coffee, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang melayani adalah saksi Rika Dwi Julia Fitri yang sudah Terdakwa kenal selama tiga hari. Setelah selesai ngopi Terdakwa nongkrong di warkop, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengatakan lapar kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol 6182 NDA milik saksi Rika Dwi Julia Fitri untuk beli nasi dengan menjaminkan handphone miliknya kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri agar percaya;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor dibawa kabur Terdakwa dan dijual Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal di Probolinggo. Uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa dan biaya pengobatan nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2023, warna hitam, Nopol W 6182 NDA, Noka MH1JFM210EK320716, Nosin JFM2E1322808 STNK atasnama Kus Wahyu Arsih alamat Dsn. Klanggri Rt.03/06 Kel/Ds. Sidokerto Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2023, warna hitam, Nopol W 6182 NDA, Noka MH1JFM210EK320716, Nosin JFM2E1322808 STNK atasnama Kus Wahyu Arsih alamat Dsn. Klanggri Rt.03/06 Kel/Ds. Sidokerto Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang bertuliskan Bayanaka pada bagian belakangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ngopi dan sarapan Indomie di Warkop Fillos Coffee, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol 6182 NDA milik saksi Rika Dwi Julia Fitri untuk beli nasi dengan menjaminkan handphone miliknya kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri agar percaya;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor dibawa kabur Terdakwa dan dijual Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal di Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Dwi Wahyudi telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut sehat akal nya dan tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menganggap sebagai milik, menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa menurut MVT , kesengajaan sebagai *willen en weten*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. *Willen en weten* artinya bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu, harus mengetahui nilai perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ngopi dan sarapan Indomie di Warkop Fillos Coffee, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang melayani adalah saksi Rika Dwi Julia Fitri yang sudah Terdakwa kenal selama tiga hari. Setelah selesai ngopi Terdakwa nongkrong di warkop, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengatakan lapar kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol 6182 NDA milik saksi Rika Dwi Julia Fitri untuk beli nasi dengan menjaminkan handphone miliknya kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri agar percaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor dibawa kabur Terdakwa dan tanpa seizin saksi Rika Dwi Juli Astuti sepeda motor itu dijual Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal di Probolinggo;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor itu Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa dan biaya pengobatan nenek Terdakwa;

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda





Menimbang, bahwa Terdakwa berbuat seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada orang lain. Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya apabila ketahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang dalam perkara ini adalah sepeda motor Honda Beat Nopol 6182 NDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik saksi Rika Dwi Juli Astuti yang berarti bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang tersebut berupa sepeda motor Honda Beat Nopol 6182 NDA berada dalam tangan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Rika Dwi Juli Astuti untuk meminjam sepeda motor itu untuk dipergunakan Terdakwa membeli nasi;

Menimbang, bahwa sampai saat ini sepeda motor Honda Beat Nopol 6182 NDA itu belum dikembalikan kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri karena sepeda motor itu telah dijual kepada seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal di Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di muka sepeda motor tersebut berada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2023, warna hitam, Nopol W 6182 NDA, Noka MH1JFM210EK320716, Nosin JFM2E1322808 STNK atasnama Kus Wahyu Arsih alamat Dsn. Klanggri Rt.03/06 Kel/Ds. Sidokerto Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2023, warna hitam, Nopol W 6182 NDA, Noka MH1JFM210EK320716, Nosin JFM2E1322808 STNK atasnama Kus Wahyu Arsih alamat Dsn. Klanggri Rt.03/06 Kel/Ds. Sidokerto Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, yang diakui sebagai milik saksi Rika Dwi Julia Fitri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang bertuliskan Bayanaka pada bagian belakangnya, yang merupakan milik Terdakwa dan digunakan sebagai jaminan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Rika Dwi Julia Fitri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rika Dwi Julia Fitri menanggung kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN-Sda



Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Dwi Wahyudi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2023, warna hitam, Nopol W 6182 NDA, Noka MH1JFM210EK320716, Nosin JFM2E1322808 STNK atasnama Kus Wahyu Arsih alamat Dsn. Klanggri Rt.03/06 Kel/Ds. Sidokerto Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo;
  - 5.2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2023, warna hitam, Nopol W 6182 NDA, Noka MH1JFM210EK320716, Nosin JFM2E1322808 STNK atasnama Kus Wahyu Arsih alamat Dsn. Klanggri Rt.03/06 Kel/Ds. Sidokerto Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo;
  - 5.3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang bertuliskan Bayanaka pada bagian belakangnya;Dikembalikan kepada saksi Rika Dwi Julia Fitri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo,

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sda


**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




serta dihadiri oleh Assri Susantina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,


  
D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

  
Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

  
Dasriwati, S.H.

Panitera Pengganti,

  
Nolly Kurniawati, S.T., S.H.